



P U T U S A N

Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Cbi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: WASILATUL GONI BIN AMIRUDIN
Tempat Lahir	: Bogor
Tgl lahir/ Umur	: 20 September 1995 / 26 tahun
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kp. Paku Rt. 004/003 Ds. Sadeng Kec. Leuwisadeng Kab. Bogor
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pelajar
Pendidikan	: SMP

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021;
Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;
2. Penuntut sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022;
3. Hakim Pengadilan negeri sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;
Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan 14 Mei 2022.

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum, Saripin, SH, dan Nuhry Safari, SH pada Yayasan Bantuan Hukum “Hade Indonesia Raya” yang beralamat di Jalan Tegar Beriman No. 5 Cibinong, Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 22 Februari 2022, Nomor 74/Pen./Pid.Sus/2022/PN Cbi.

Pengadilan Negeri tersebut:

Halaman 1 dari 15
Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong No. 74/Pid.Sus/2022/PN Cbi, tanggal 14 Februari 2022, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 74/Pid.Sus/2022/PN Cbi, tanggal 14 Februari 2022 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa WASILATUL GONI BIN AMIRUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terdakwa WASILATUL GONI BIN AMIRUDIN dengan Pidana badan selama 5 (Lima) Tahun dan 6 (Enam) Bulan penjara dikurangi selama berada dalam tahanan. Denda Rp 1.400.000.000 (Satu Miliar Empat Ratus Juta Rupiah) Subsidiar 4 (Empat) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah potongan sedotan warna hitam masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang terbungkus kertas tissue dan plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal seluruhnya 0,4080 dan berat netto akhir seluruhnya 0,3464 gram
 - 6 (enam) bungkus plastik bekas kemasan bumbu makanan masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang terbungkus kertas tissue berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal seluruhnya 1,4538 gram dan berat netto akhir seluruhnya 1,2725
 - 1 (satu) buah Handphone merk SamsungDirampas untuk Dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum terdakwa mengajukan permohonan secara tertulis, memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Halaman 2 dari 15
Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa melalui Penasihat Hukum terdakwa maka Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Cibinong karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya No. Reg. Perk : PDM- 33/Bgr/01/2022, tertanggal 8 Februari 2022, sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa WASILATUL GONI BIN AMIRUDIN Pada Hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekitar jam 10. 00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2021 bertempat di Kp. Paku Ds. Sadeng Kec. Leuwisadeng Kab. Bogor, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1.* perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekitar jam 10. 00 Wib, Terdakwa sedang berada didalam bengkel mobil yang beralamat di Kp. Paku Ds. Sadeng Kec. Leuwisadeng Kab. Bogor mendapatkan kabar melalui Handphone milik Terdakwa dari HERI (DPO) "gon, cepet ambil kerjaan" kemudian Terdakwa menjawab "ok" lalu HERI (DPO) bilang "langsung tempel" kemudian Terdakwa menjawab "ok" lalu Terdakwa dikirimkan peta lokasi yang beralamat di Jl. Raya Hambaro Kec. Leuwisadeng Kab. Bogor untuk mengambil Narkotika jenis sabu - sabu, sekitar jam 10. 30 Wib, Terdakwa berangkat menuju ke lokasi peta tersebut, sekitar jam 11. 00 Wib, setelah Terdakwa sampai lokasi, Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu - sabu sebanyak 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu - sabu dibungkus plastik klip warna bening di bawah batu depan Tower yang berada di Pinggir jalan Raya Hambaro Kec. Leuwisadeng Kab. Bogor, kemudian sekitar jam 12. 30 Wib di kebun singkong dalam saung yang beralamat di Kp. Paku Ds. Sadeng Kec. Leuwisadeng Kab. Bogor Terdakwa mengemas 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu - sabu dibungkus plastik klip warna bening menjadi 26 (dua puluh enam) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu - sabu yang dibungkus bekas

Halaman 3 dari 15
Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus kemasan bumbu makanan dan 2 (dua) bungkus plastik warna bening berisikan Narkotika jenis sabu - sabu didalam potongan sedotan berlakban warna hitam, kemudian sekitar jam 13. 30 Wib Terdakwa menyimpan atau menempel Narkotika jenis sabu – sabu disuatu tempat atas perintah HERI (DPO), dan terdakwa menyimpan atau menempel didalam Perumahan Grand Riscon Darmaga Jl. Raya Cibeber 1 Ds. Cibeber 1 Kec. Leuwiliang Kab. Bogor Narkotika jenis sabu - sabu sebanyak 20 (dua puluh) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu - sabu tersebut, setelah selesai menempel Narkotika jenis sabu-sabu saat Terdakwa sedang nongkrong di Pinggir jalan Raya Babakan Pasar Ds. Leuwiliang Kec. Leuwiliang Kab. Bogor sekitar jam 19.00 WIB, datang saksi NICO VICK SUPRAJA, Saksi GILANG GINANJAR, dan Saksi BADRU SALAM dari pihak kepolisian dan dilakukan pemeriksaan badan, pakaian, rumah dan atau tempat tertutup lainnya, dan ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu - sabu sebanyak 6 (enam) bungkus plastik warna bening berisikan Narkotika jenis sabu - sabu yang dibungkus bekas bungkus kemasan bumbu makanan dan 2 (dua) bungkus plastik warna bening berisikan Narkotika jenis sabu - sabu didalam potongan sedotan berlakban warna hitam yang semuanya ditemukan atau disimpan didalam saku celana bagian depan samping sebelah kanan yang sedang Terdakwa pakai dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor sat narkoba polres Bogor.

- Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu - sabu tersebut dari HERI (DPO) sudah 52 (lima puluh dua) kali.
- Bahwa atas barang bukti yang ditemukan lalu dilakukan pengujian dengan berita acara hasil pemeriksaan laboratorium Kriminalistik No. Lab : 5415/ NNF / 2021 pada tanggal 11 Januari 2022 dengan hasil :
 - 2 (dua) buah potongan sedotan warna hitam masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang terbungkus kertas tissue dan plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal seluruhnya 0,4080 dan berat netto akhir seluruhnya 0,3464 gram
 - 6 (enam) bungkus plastik bekas kemasan bumbu makanan masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang terbungkus kertas tissue berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal seluruhnya 1,4538 gram dan berat netto akhir seluruhnya 1,2725

Setelah diperiksa adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar golongan 1 (satu) no. Urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang

Halaman 4 dari 15
Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, yang ditandatangani oleh TRIWIASTUTI, S.SI., APT dan DWI HERNANTO, S.H masing-masing selaku pemeriksa pada Badan Reserse Kriminal Forensik POLRI.

- Bahwa pada saat terdakwa *menawarkan untuk dijual, menjual, menerima atau menjadi perantara* narkotika tersebut tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang.
- Perbuatan Terdakwa WASILATUL GONI BIN AMIRUDIN tersebut sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa WASILATUL GONI BIN AMIRUDIN Pada Hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekitar jam 19. 00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2021 bertempat di *di Pinggir jalan Raya Babakan Pasar Ds. Leuwiliang Kec. Leuwiliang Kab. Bogor*, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Tanpa hak atau melawan hukum, Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekitar jam 10. 00 Wib, Terdakwa sedang berada didalam bengkel mobil yang beralamat di Kp. Paku Ds. Sadeng Kec. Leuwisadeng Kab. Bogor mendapatkan kabar melalui Handphone milik Terdakwa dari HERI (DPO) *"gon, cepet ambil kerjaan"* kemudian Terdakwa menjawab *"ok"* lalu HERI (DPO) bilang *"langsung tempel"* kemudian Terdakwa menjawab *"ok"* lalu Terdakwa dikirimkan peta lokasi yang beralamat di *Jl. Raya Hambaro Kec. Leuwisadeng Kab. Bogor* untuk mengambil Narkotika jenis sabu - sabu, sekitar jam 10. 30 Wib, Terdakwa berangkat menuju ke lokasi peta tersebut, sekitar jam 11. 00 Wib, setelah Terdakwa sampai lokasi, Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu - sabu sebanyak 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu - sabu dibungkus plastik klip warna bening di bawah batu depan Tower yang berada di Pinggir jalan Raya Hambaro Kec. Leuwisadeng Kab. Bogor, kemudian sekitar jam 12. 30 Wib di kebun singkong dalam saung yang beralamat di Kp. Paku Ds. Sadeng Kec. Leuwisadeng Kab. Bogor Terdakwa mengemas 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu - sabu

Halaman 5 dari 15

Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Cbi



dibungkus plastik klip warna bening menjadi 26 (dua puluh enam) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu - sabu yang dibungkus bekas bungkus kemasan bumbu makanan dan 2 (dua) bungkus plastik warna bening berisikan Narkotika jenis sabu - sabu didalam potongan sedotan berlakban warna hitam, kemudian sekitar jam 13. 30 Wib Terdakwa menyimpan atau menempel Narkotika jenis sabu – sabu disuatu tempat atas perintah HERI (DPO), dan terdakwa menyimpan atau menempel didalam Perumahan Grand Riscon Darmaga Jl. Raya Cibeber 1 Ds. Cibeber 1 Kec. Leuwiliang Kab. Bogor Narkotika jenis sabu - sabu sebanyak 20 (dua puluh) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu - sabu tersebut, setelah selesai menempel Narkotika jenis sabu-sabu saat Terdakwa sedang nongkrong *di Pinggir jalan Raya Babakan Pasar Ds. Leuwiliang Kec. Leuwiliang Kab. Bogor* sekitar jam 19.00 WIB, datang saksi NICO VICK SUPRAJA, Saksi GILANG GINANJAR, dan Saksi BADRU SALAM dari pihak kepolisian dan dilakukan pemeriksaan badan, pakaian, rumah dan atau tempat tertutup lainnya, dan ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu - sabu sebanyak 6 (enam) bungkus plastik warna bening berisikan Narkotika jenis sabu - sabu yang dibungkus bekas bungkus kemasan bumbu makanan dan 2 (dua) bungkus plastik warna bening berisikan Narkotika jenis sabu - sabu didalam potongan sedotan berlakban warna hitam yang semuanya ditemukan atau disimpan didalam saku celana bagian depan samping sebelah kanan yang sedang Terdakwa pakai dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor sat narkoba polres Bogor.

- Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu - sabu tersebut dari HERI (DPO) sudah 52 (lima puluh dua) kali
- Bahwa atas barang bukti yang ditemukan lalu dilakukan pengujian dengan berita acara hasil pemeriksaan laboratorium Kriminalistik No. Lab : 5415/ NNF / 2021 pada tanggal 11 Januari 2022 dengan hasil :
 - 2 (dua) buah potongan sedotan warna hitam masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang terbungkus kertas tissue dan plastik berisikan kristal warna putih *dengan berat netto awal seluruhnya 0,4080 dan berat netto akhir seluruhnya 0,3464 gram*
 - 6 (enam) bungkus plastik bekas kemasan bumbu makanan masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang terbungkus kertas tissue berisikan kristal warna putih *dengan berat netto awal seluruhnya 1,4538 gram dan berat netto akhir seluruhnya 1,2725*

Halaman 6 dari 15
Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Setelah diperiksa adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar golongan 1 (satu) no. Urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang ditandatangani oleh TRIWIASTUTI, S.SI., APT dan DWI HERNANTO, S.H masing-masing selaku pemeriksa pada Badan Reserse Kriminal Forensik POLRI.

- Bahwa pada saat terdakwa *memiliki, menyimpan atau menguasai* narkotika tersebut tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang.
- Perbuatan Terdakwa WASILATUL GONI BIN AMIRUDIN tersebut sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi NICO VICK SUPRAJA.

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekitar jam 19. 00 Wib, di Pinggir jalan Raya Babakan Pasar Ds. Leuwiliang Kec. Leuwiliang Kab. Bogor, saksi menangkap Terdakwa WASILATUL GONI Bin AMIRUDIN kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu - sabu sebanyak 6 (enam) bungkus plastik warna bening berisikan Narkotika jenis sabu - sabu yang dibungkus bekas bungkus kemasan bumbu makanan dan 2 (dua) bungkus plastik warna bening berisikan Narkotika jenis sabu - sabu didalam potongan sedotan berlakban warna hitam yang semuanya ditemukan atau disimpan didalam saku celana bagian depan samping sebelah kanan yang sedang Terdakwa WASILATUL GONI Bin AMIRUDIN pakai dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung di Pinggir jalan Raya Babakan Pasar Ds. Leuwiliang Kec. Leuwiliang Kab. Bogor.
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu - sabu tersebut adalah milik Terdakwa WASILATUL GONI Bin AMIRUDIN yang didapat dari HERI (DPO).
- Bahwa terdakwa menjual, Narkotika jenis sabu tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan R.I ataupun instansi lain yang berwenang untuk itu.



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi GILANG GINANJAR

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekitar jam 19. 00 Wib, di Pinggir jalan Raya Babakan Pasar Ds. Leuwiliang Kec. Leuwiliang Kab. Bogor, saksi menangkap Terdakwa WASILATUL GONI Bin AMIRUDIN kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu - sabu sebanyak 6 (enam) bungkus plastik warna bening berisikan Narkotika jenis sabu - sabu yang dibungkus bekas bungkus kemasan bumbu makanan dan 2 (dua) bungkus plastik warna bening berisikan Narkotika jenis sabu - sabu didalam potongan sedotan berlakban warna hitam yang semuanya ditemukan atau disimpan didalam saku celana bagian depan samping sebelah kanan yang sedang Terdakwa WASILATUL GONI Bin AMIRUDIN pakai dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung di Pinggir jalan Raya Babakan Pasar Ds. Leuwiliang Kec. Leuwiliang Kab. Bogor.
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu - sabu tersebut adalah milik Terdakwa WASILATUL GONI Bin AMIRUDIN yang didapat dari HERI (DPO).
- Bahwa terdakwa menjual, Narkotika jenis sabu tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan R.I ataupun instansi lain yang berwenang untuk itu.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekitar jam 19. 00 Wib, di Pinggir jalan Raya Babakan Pasar Ds. Leuwiliang Kec. Leuwiliang Kab. Bogor.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu - sabu sebanyak 6 (enam) bungkus plastik warna bening berisikan Narkotika jenis sabu - sabu yang dibungkus bekas bungkus kemasan bumbu makanan dan 2 (dua) bungkus plastik warna bening berisikan Narkotika jenis sabu - sabu didalam potongan sedotan berlakban warna hitam tersebut yang didapat dari HERI (DPO).



- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Sabu - sabu sebanyak 6 (enam) bungkus plastik warna bening berisikan Narkotika jenis sabu - sabu yang dibungkus bekas bungkus kemasan bumbu makanan dan 2 (dua) bungkus plastik warna bening berisikan Narkotika jenis sabu - sabu didalam potongan sedotan berlakban warna hitam tersebut untuk saya simpan atau ditempel disuatu tempat atas perintah dari HERI (DPO).
- Bahwa keuntungan atau upah yang sudah Terdakwa dapatkan dari HERI (DPO) yaitu uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menjual, Narkotika jenis sabu tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan R.I ataupun instansi lain yang berwenang untuk itu.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah potongan sedotan warna hitam masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang terbungkus kertas tissue dan plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal seluruhnya 0,4080 dan berat netto akhir seluruhnya 0,3464 gram
- 6 (enam) bungkus plastik bekas kemasan bumbu makanan masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang terbungkus kertas tissue berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal seluruhnya 1,4538 gram dan berat netto akhir seluruhnya 1,2725
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung

Telah disita secara sah sehingga dapat dijadikan penunjang alat bukti sah yang lainnya ;

Menimbang, bahwa dalam Berkas Perkara terlampir Surat berupa :

- Berita acara hasil pemeriksaan laboratorium Kriminalistik No. Lab : 5415/ NNF / 2021 pada tanggal 11 Januari 2022 dengan hasil :
 - 2 (dua) buah potongan sedotan warna hitam masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang terbungkus kertas tissue dan plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal seluruhnya 0,4080 dan berat netto akhir seluruhnya 0,3464 gram
 - 6 (enam) bungkus plastik bekas kemasan bumbu makanan masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang terbungkus kertas tissue berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal seluruhnya 1,4538 gram dan berat netto akhir seluruhnya 1,2725

Halaman 9 dari 15
Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Setelah diperiksa adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar golongan 1 (satu) no. Urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang ditandatangani oleh TRIWIASTUTI, S.SI., APT dan DWI HERNANTO, S.H masing-masing selaku pemeriksa pada Badan Reserse Kriminal Forensik POLRI.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim dapat menarik fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekitar jam 19. 00 Wib, di Pinggir jalan Raya Babakan Pasar Ds. Leuwiliang Kec. Leuwiliang Kab. Bogor.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu - sabu sebanyak 6 (enam) bungkus plastik warna bening berisikan Narkotika jenis sabu - sabu yang dibungkus bekas bungkus kemasan bumbu makanan dan 2 (dua) bungkus plastik warna bening berisikan Narkotika jenis sabu - sabu didalam potongan sedotan berlakban warna hitam tersebut yang didapat dari HERI (DPO).
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Sabu - sabu sebanyak 6 (enam) bungkus plastik warna bening berisikan Narkotika jenis sabu - sabu yang dibungkus bekas bungkus kemasan bumbu makanan dan 2 (dua) bungkus plastik warna bening berisikan Narkotika jenis sabu - sabu didalam potongan sedotan berlakban warna hitam tersebut untuk saya simpan atau ditempel disuatu tempat atas perintah dari HERI (DPO).
- Bahwa keuntungan atau upah yang sudah Terdakwa dapatkan dari HERI (DPO) yaitu uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menjual, Narkotika jenis sabu tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan R.I ataupun instansi lain yang berwenang untuk itu.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan Dakwaan Alternatif sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum, yaitu Dakwaan Kedua dimana Terdakwa didakwa melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Halaman 10 dari 15
Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Cbi



1. setiap orang ;
2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

ad. 1. Tentang unsur “setiap orang” ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya maka setiap orang ini juga disebut sebagai subjek hukum yang mana dalam perkara ini, yang dimaksud “SETIAP ORANG” adalah terdakwa WASILATUL GONI BIN AMIRUDIN dan setelah diteliti identitasnya bahwa identitas terdakwa telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada kesalahan dalam menghadapi terdakwa oleh karena itu unsur setiap orang sudah terpenuhi menurut hukum ;

a.d. 2. Tentang unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud dalam unsur kedua ini Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika haruslah dimaknai bahwa menguasai menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah untuk keperluan atau kepentingan lain selain dari pada untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa dalam fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Bogor pada hari hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekitar jam 19. 00 Wib, di Pinggir jalan Raya Babakan Pasar Ds. Leuwiliang Kec. Leuwiliang Kab. Bogor.

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu - sabu sebanyak 6 (enam) bungkus plastik warna bening berisikan Narkotika jenis sabu - sabu yang dibungkus bekas bungkus kemasan bumbu makanan dan 2 (dua) bungkus plastik warna bening berisikan Narkotika jenis sabu - sabu didalam potongan sedotan berlakban warna hitam tersebut yang didapat dari HERI (DPO).

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Sabu - sabu sebanyak 6 (enam) bungkus plastik warna bening berisikan Narkotika jenis sabu - sabu yang dibungkus bekas bungkus kemasan bumbu makanan dan 2 (dua) bungkus plastik warna bening

Halaman 11 dari 15
Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan Narkotika jenis sabu - sabu didalam potongan sedotan berlakban warna hitam tersebut untuk saya simpan atau ditempel disuatu tempat atas perintah dari HERI (DPO).

Menimbang, bahwa keuntungan atau upah yang sudah Terdakwa dapatkan dari HERI (DPO) yaitu uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa menyimpan, menguasai, Narkotika jenis sabu tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan R.I ataupun instansi lain yang berwenang untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa termasuk kedalam perbuatan menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I karena pada saat Terdakwa ditangkap, Narkotika jenis Sabu berada dalam penguasaan terdakwa sendiri, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah terpenuhi menurut hukum maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENYIMPAN DAN MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bagi Majelis Hakim dimana terdakwa terang bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua, oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, tidak ada alasan apapun baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang membebaskan Terdakwa dari pemidanaan, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan atau penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 dari 15
Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa

- 2 (dua) buah potongan sedotan warna hitam masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang terbungkus kertas tissue dan plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal seluruhnya 0,4080 dan berat netto akhir seluruhnya 0,3464 gram
- 6 (enam) bungkus plastik bekas kemasan bumbu makanan masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang terbungkus kertas tissue berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal seluruhnya 1,4538 gram dan berat netto akhir seluruhnya 1,2725
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung

Seluruhnya merupakan alat dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa siapa yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan :



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa WASILATUL GONI BIN AMIRUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENYIMPAN DAN MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah potongan sedotan warna hitam masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang terbungkus kertas tissue dan plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal seluruhnya 0,4080 dan berat netto akhir seluruhnya 0,3464 gram
 - 6 (enam) bungkus plastik bekas kemasan bumbu makanan masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang terbungkus kertas tissue berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal seluruhnya 1,4538 gram dan berat netto akhir seluruhnya 1,2725
 - 1 (satu) buah Handphone merk SamsungSeluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 oleh kami **Dr. NENNY YULIANNY, SH., M.Kn.**, sebagai Ketua Majelis, **DHIAN FEBRIANDARI, SH., MH.**, dan **FIRMAN KHADAFI TJINDARBUMI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh HARIS KAIMUDIN, A.md, SH., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh ANDI HERMAWATI, SH., Penuntut Umum pada

Halaman 14 dari 15
Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dan dihadapan Terdakwa secara virtual
serta Penasihat Hukum terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

DHIAN FEBRIANDARI, SH. MH.

Dr. NENNY YULIANNY, SH., M.Kn.

FIRMAN KHADAFI TJINDARBUMI, SH.

Panitera Pengganti,

HARIS KAIMUDIN, A.md, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)